

## ANALISIS PEMBENTUKAN ASEAN CROSS BORDER INSOLVENCY REGULATION SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN KEPAILITAN LINTAS BATAS DI ASEAN

**Rio Adhitya**  
**Universitas Sriwijaya**  
**Email: [1210adhitya@gmail.com](mailto:1210adhitya@gmail.com)**

### **Abstrak.**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa mengenai ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau doctrinal. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa bila tidak ada kesatuan atau keseragaman di dunia perekonomian ASEAN terkait hukum kepailitan dapat menimbulkan persoalan jalan dan prosedur pengakuan serta pelaksanaan putusan pailit asing. Kehadiran pembentukan Asean cross broder insolvency regulation sebagai solusi permasalahan kepailitan lintas batas di Asean diharapkan dapat menjadi upaya dalam menyelesaikan persoalan dan bisa mengurangi ketidakpastian, serta menjadi solusi yang tepat.

**Kata Kunci:** ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Kepailitan Lintas Batas, Solusi Permasalahan Kepailitan

### **Abstract.**

*This article aims to analyze the ASEAN cross border insolvency regulation as a solution in solving the problem of cross-border insolvency in the ASEAN region. This research uses normative or doctrinal research methods. The results of this article suggest that if there is no unity or uniformity in the ASEAN economic world related to insolvency law can cause problems of the path and procedure of recognition and implementation of foreign bankruptcy rulings. The presence of asean cross broder insolvency regulation as a solution to the problem of cross-border insolvency in Asean is expected to be an effort to solve the problem and can reduce uncertainty, as well as be the right solution.*

**Keyword:** ASEAN Cross Border Insolvency Regulation, Cross-Border Insolvency, Insolvency Solutions

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai entitas ekonomi terpadu Asia Tenggara, MEA bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas (Siswandri, 2011: 58).<sup>1</sup> Konsekuensinya, segala hal yang berkaitan dengan alur perdagangan, modal, dan sumber daya manusia lebih mudah beredar di kawasan ASEAN. Sebagai dampak dari semakin bebasnya kegiatan perniagaan di kawasan ASEAN, aktivitas bisnis seperti perdagangan atau jual beli barang dan/atau jasa atau bahkan penanaman modal seringkali dilakukan secara lintas negara.

Kegiatan perniagaan telah meniadakan batas-batas negara, bahkan satu pelaku usaha dari suatu negara kerap melakukan investasi di beberapa negara (Syamsudin M. Sinaga, 2012: 171). Transaksi antar pelaku usaha yang bersifat lintas batas negara

---

<sup>1</sup>MEAmerupakan salah satu pilar dari kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN

dalam berbagai literatur hukum dikenal sebagai transaksi bisnis internasional (Hikmahanto Juwana, 2002: 76). Pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis internasional tidak lagi terhalang permasalahan batas-batas negara. Adanya transaksi bisnis internasional yang memudahkan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya baik di dalam negeri hingga ke luar negeri, tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi. Salah satu permasalahan di bidang hukum terkait dengan transaksi bisnis internasional yang mungkin timbul adalah kepailitan.

Pada umumnya, permasalahan mengenai kepailitan berkaitan erat dengan bidang hukum perdata, namun kepailitan juga dapat berkaitan dengan hukum internasional manakala kepailitan melintasi batas-batas suatu negara. Aspek internasional dari kepailitan akan tampak dari adanya harta kekayaan debitor yang terletak atau berada di dua atau lebih dari dua negara (Jono, 2008: 188). Kepailitan yang bersifat lintas batas negara dalam bidang hukum dikenal dengan istilah cross border insolvency. Kepailitan lintas batas dapat terjadi manakala permasalahan kepailitan mengandung unsur asing didalamnya. Pergerakan bisnis yang semakin maju memungkinkan para pelaku usaha untuk tidak hanya beroperasi di sektor dalam negeri, bahkan para pelaku usaha berlomba untuk memasuki pasar bersama di kancan ASEAN. Tidak menutup kemungkinan ketika terdapat perusahaan yang melakukan investasi di banyak negara yang disebut sebagai perusahaan multinasional memiliki anak perusahaan di beberapa negara yang menghasilkan komponen-komponen tertentu untuk dirakit di negara yang berbeda (Hikmahanto Juwana, 2002: 76) dinyatakan pailit di suatu negara yang berbeda dengan negara tempat anak perusahaan tersebut didirikan dan tunduk dengan hukum setempat.

Perusahaan yang dinyatakan pailit yang memiliki aset di lebih dari satu negara tentunya mengalami permasalahan dalam hukum kepailitan yang berbenturan dengan yurisdiksi negara lain. Hingga saat ini kepailitan lintas batas masih menjadi permasalahan dikarenakan belum adanya keseragaman atau harmonisasi (peraturan perundang-undangan) di bidang kepailitan di kawasan ASEAN. Permasalahan utama yang timbul dari tidak adanya keseragaman atau harmonisasi hukum kepailitan berkaitan dengan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing. Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi

ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional. Sebuah pengaturan hukum kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diperlukan mengingat fenomena yang sering terjadi pada kepailitan lintas batas adalah kesulitan dalam eksekusi putusan hakim yang keberlakuannya tidak dapat melintasi yurisdiksi negara, sedangkan di sisi lain eksekusi terhadap boedel pailit sangatlah penting untuk dilakukan karena menyangkut kepentingan para kreditor yang dirugikan. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing ini terkait dengan konsep kedaulatan negara (Syamsudin M. Sinaga, 2012:180).

ASEAN terdiri dari sepuluh negara anggota<sup>2</sup> berdaulat yang tidak dapat saling mengakui putusan pengadilan asing untuk dieksekusi di wilayah negaranya. Hal ini yang menjadikan kepailitan lintas batas masih menjadi suatu permasalahan yang perlu untuk dibentuk solusinya. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai ASEAN cross border insolvency regulation sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sedangkan yang disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985: 27). Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penulisan hukum secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang keadaan manusia, atau gejala-gejala lainnya dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terintegrasinya perekonomian ASEAN berdampak pada peningkatan kegiatan bisnis, yang mana kegiatannya tidak hanya terbatas pada jual beli barang atau jasa, melainkan lebih luas lagi di mana tercakup kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas batas. Kegiatan bisnis yang semakin maju menyebabkan para pelaku usaha dan

---

<sup>2</sup> Sepuluh Negara ASEAN diantaranya Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapore, Thailand, Vietnam

investor memiliki aset yang tersebar di luar wilayah negara tempat para pelaku usaha dan investor menetap (Curtis Wheaton, 2015: 770).

Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN yang membuka akses bidang perekonomian ASEAN yang seluas-luasnya dengan meniadakan batas-batas negara yang melibatkan kesepuluh negara anggota ASEAN tentunya mempengaruhi berbagai bidang lain, salah satunya pada bidang hukum. Khususnya pada hukum kepailitan<sup>3</sup>, keterbukaan ekonomi ASEAN menimbulkan permasalahan manakala para pelaku usaha, para pelaku bisnis, serta para investor yang berlomba menguasai pasar ASEAN memiliki harta dan aset tidak hanya di wilayah negaranya semata tetapi tersebar di wilayah negara anggota ASEAN lainnya, mengalami kegagalan usaha atau kegagalan dalam menjalankan kewajiban pembayaran utang akibat konsekuensi dari aktivitas transaksi bisnis internasional.

Kegagalan yang mengakibatkan harus dipailitkannya pelaku usaha, pelaku bisnis, ataupun investor tersebut menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara negara tempat dimana pelaku usaha dinyatakan pailit dengan negara dimana aset debitor pailit berada. Hubungan antara dua negara atau lebih ini memaksa adanya benturan yurisdiksi masing-masing negara, dimana suatu negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi berupa kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan putusan hukum (Sefriani, 2012: 234).

Adanya yurisdiksi yang dimiliki suatu negara menyebabkan antar negara saling tidak memungkinkan untuk menjalankan putusan pengadilan dari negara asing. Kegagalan dalam kegiatan bisnis yang bersifat lintas batas sebagai akibat dari pertumbuhan aktivitas bisnis lintas batas yang semakin meningkat di kawasan ASEAN seiring berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, semakin memaksa untuk segera dilakukannya pengaturan hukum kepailitan yang bersifat lintas batas pula. Urgensi pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN ini sejalan dengan pemikiran Ricardo Simanjuntak, bahwa integrasi perekonomian ASEAN melalui konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak akan dapat dipisahkan dari kebutuhan akan kehadiran hukum kepailitan yang bersifat lintas batas di ASEAN (Ricardo Simanjuntak, 2012: 15). Pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas di

---

<sup>3</sup> Kepailitan merupakan perwujudan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1131 KUHPerdata menentukan, bahwa segala kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk setiap perikatan yang dilakukan oleh debitur. Dengan kata lain perkataan, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan untuk pembayaran atas utangutangnya.

kawasan ASEAN merupakan hal yang diharapkan untuk diwujudkan guna memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar negara dalam hal kepailitan lintas batas, mengingat hukum kepailitan nasional suatu negara sudah tidak lagi mampu mengakomodir. Pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN tidak dapat semata-mata hanya dengan melakukan penandatanganan perjanjian antar negara anggota ASEAN. Untuk membentuk suatu pengaturan kepailitan lintas batas di kawasan regional, ASEAN harus melalui persiapan-persiapan matang agar pengaturan yang dibentuk nantinya dapat dengan mudah diterapkan oleh seluruh negara anggota ASEAN.

Persiapan yang dilakukan dapat di mulai dengan memahami dan menghargai segala perbedaan yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN, pembangunan sikap saling mempercayai melalui semangat ASEAN bersatu, lalu dikembangkan dengan upaya saling mengenal hukum dari masing-masing negara, khususnya hukum kepailitan dari negara masing-masing dan juga hukum-hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum kepailitan tersebut, juga melalui pembangunan kerjasama antar peradilan dari masing-masing negara anggota ASEAN untuk saling menemukan tata cara pelaksanaan putusan dari negara masing-masing di seluruh wilayah negara-negara anggota ASEAN, membangun suatu ketentuan tentang hukum kepailitan yang dapat secara mudah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai dasar panutan (Ricardo Simanjuntak, 2012: 85), misalnya dengan membentuk ASEAN Cross Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai suatu ketentuan hukum kepailitan di tingkat regional ASEAN yang sangat diharapkan dapat menjadi sebuah solusi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari negara asing sesama anggota ASEAN, bertujuan sebagai berikut:

1. Kerjasama diantara pengadilan-pengadilan dan para pemangku jabatan yang berwenang di negara-negara anggota ASEAN yang terlibat dalam kasus-kasus kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN;
2. Kepastian hukum yang lebih besar bagi aktivitas perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN;
3. Langkah pengurusan dari kepailitan lintas melindungi seluruh kepentingan kreditor-kreditor dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan harta pailit termasuk juga melindungi kepentingan kreditor;

4. Perlindungan dan langkah untuk memaksimalkan nilai dari aset debitor;
5. Fasilitas untuk melakukan penyelamatan pada aktivitas bisnis yang mengalami ASEAN Cross Border Insolvency Regulation diharapkan memuat ketentuan-ketentuan pokok untuk dijadikan rumusan substansi dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, yang meliputi akses bagi perwakilan asing dalam proses kepailitan terhadap pengadilan setempat, pengakuan terhadap suatu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan asing, pemberian bantuan dalam pelaksanaan proses kepailitan asing, fasilitas kerjasama antar pengadilan untuk berkoordinasi terhadap negara tempat dimana aset debitor berlokasi dasar menentukan yurisdiksi suatu negara untuk memutus perkara, serta pengelompokan tingkatan kreditor dalam memperoleh pembayaran atas harta debitor. Keseluruhan ketentuan pokok tersebut berkaitan dengan mekanisme penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN. Agar dapat diterapkan secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation dapat dibentuk dalam sebuah model berupa yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas oleh seluruh negara anggota ASEAN. Ketentuan ini bersifat teknis, tidak melakukan perubahan-perubahan dari ketentuan-ketentuan hukum kepailitan nasional dari suatu negara, dan dirancang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan kepailitan yang bersifat lintas batas pada negara anggota ASEAN. Sebagai sebuah ASEAN Cross Border Insolvency Regulation dibentuk dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan di negara anggota ASEAN, sehingga ketentuan ini dapat diterapkan secara efektif oleh masing-masing negara anggota ASEAN ke dalam instrumen hukum nasional masing-masing melalui pengadopsian. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation memiliki peranan sebagai hukum prosedural (hukum acara) permasalahan kepailitan lintas batas, yang mana memberikan Langkah-langkah penyelesaian bagi seluruh pihak-pihak dalam kepailitan lintas batas, baik bagi kreditor asing dengan tetap memperhatikan hak-hak dari kreditor lokal dan pihak lain yang memiliki kepentingan, termasuk terhadap debitor, di mana upaya penyelesaian yang dilakukan sejalan dengan prosedur-prosedur yang berlaku di negara dimana

ketentuan ini diadopsi. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation tidak menutup kemungkinan dapat diadakannya pengecualian ataupun pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan di suatu negara yang mengadopsi, yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan kepentingan publik (Ricardo Simanjuntak, 2012: 123).

ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai sebuah lebih mengarah kepada bentuk perjanjian, di mana menurut Kenneth W. Abbott.<sup>4</sup> Kepatuhan (obligation) dapat diartikan sebagai keterikatan suatu negara untuk memenuhi kewajiban atau komitmen yang tertera dalam sebuah perjanjian. Ketetapan (precision) kondisi dimana aturan-aturan yang tertera dalam perjanjian tersebut harus jelas mengatur perilaku para peserta perjanjian. Delegasi (delegation) ditafsirkan sebagai adanya pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk menafsirkan aturan, menyelesaikan sengketa, atau bahkan membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen tersebut.

Berdasarkan pada ketiga ukuran tersebut, maka sebuah perjanjian secara tepat dapat dinilai apakah sebagai *hard* atau *soft* (Fuat Albayumi, 2012: 4-6). Berkaitan dengan aspek kepatuhan, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation ini diharapkan sebagai solusi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari negara anggota ASEAN dalam perkara kepailitan. Sasarannya adalah dapat di digunakan sebagai acuan dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas oleh seluruh negara anggota ASEAN dan bersifat wajib bagi negara yang telah melakukan pengadopsian, namun tidak menutup kemungkinan dapat diadakannya pengecualian ataupun pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan di suatu negara yang mengadopsi. Berdasarkan pada adanya kemampuan mengikat secara penuh hanya terhadap negara yang telah mengadopsi, serta adanya kemungkinan dapat dilakukannya pengecualian atau pembatasan dari ASEAN Cross Border Insolvency Regulation yang dapat diajukan oleh suatu negara pengadopsi, maka dalam aspek kepatuhan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation dapat digolongkan memiliki kekuatan mengikat yang tidak kuat. Aspek ketepatan dari ASEAN Cross Border Insolvency Regulation tergolong dalam tingkatan yang cenderung rendah, karena didasarkan pada ASEAN Cross Border Insolvency Regulation yang hanya berisi

---

<sup>4</sup> Dikutip oleh Fuat Albayumi ukuran dalam penggolongan perjanjian ke dalam bentuk *hard* atau didasarkan pada Kepatuhan (obligation), Ketepatan (precision) dan Delegasi (delegation) (Fuat Albayumi, 2012: 4).

prinsip-prinsip umum berkaitan dengan mekanisme penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation tidak mengatur mengenai standar yang bersifat regional berkaitan dengan syarat-syarat yang perlu untuk dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pailit, sebagaimana yang diatur dalam hukum kepailitan nasional masing-masing negara yang tentunya memiliki syarat-syarat yang berbeda. Pihak-pihak dalam permasalahan kepailitan lintas batas dapat dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu debitor sebagai pihak pertama, kreditor sebagai pihak kedua, dan pengadilan yang berwenang sebagai pihak ketiga. Aspek delegasi ditafsirkan sebagai adanya pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk menafsirkan aturan, menyelesaikan sengketa, atau membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen tersebut. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dalam aspek ini adalah pendelegasian otoritas kepada pengadilan suatu negara. Terkait dengan indikator penyelesaian sengketa, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation memuat aturan mengenai penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas diselesaikan dengan melalui pengadilan suatu negara, di mana putusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian permasalahan kepailitan lintas batas melalui pengadilan jauh lebih memiliki kekuatan apabila dibandingkan dengan penyelesaian permasalahan melalui mekanisme arbitrase, negosiasi, jasa baik, konsiliasi, ataupun mediasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator penyelesaian sengketa dalam ASEAN Cross Border Insolvency Regulation yang otoritasnya didelegasikan kepada pihak ketiga terpenuhi. Indikator adanya ketentuan lebih lanjut terkait dengan instrumen yang bersangkutan, dapat diketahui bahwa ASEAN Cross Border Insolvency Regulation yang merupakan suatu yang memuat kumpulan prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan memiliki kekuatan mengikat yang tidak kuat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam aspek kepatuhan. Hal ini menjadikan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation memberikan kesempatan yang besar bagi pengadilan suatu negara untuk membuat ketentuan lebih lanjut atas instrumen ASEAN Suatu Privat pengadilan dapat membuat ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas ASEAN Cross Border Insolvency Regulation dengan menyesuaikan instrumen nasional negaranya yang didukung dengan adanya kemungkinan dapat dilakukannya pengecualian atau pembatasan oleh suatu negara yang mengadopsi. Berdasarkan pada penjabaran tersebut, maka indikator pendelegasian otoritas dalam pembuatan ketentuan lebih lanjut terhadap suatu instrumen kepada pihak ketiga terpenuhi.

Penjabaran ukuran yang didasarkan pada Kepatuhan (obligation), Ketepatan (precision) dan Delegasi (delegation) untuk menentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation ke dalam golongan ataupun sebagaimana yang ditentukan oleh Kenneth W. Abbott, menunjukkan bahwa terkait dengan aspek kepatuhan, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation berada pada tingkatan yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Aspek ketepatan menunjukkan bahwa ASEAN Cross Border Insolvency Regulation memiliki kekuatan yang cenderung rendah. Berbeda dengan aspek delegasi yang terdiri atas beberapa indikator, ASEAN Cross Border Insolvency Regulation dapat disimpulkan bahwa memiliki tingkat kekuatan yang tinggi, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya dua dari tiga indikator dalam menentukan kekuatan aspek delegasi. Berdasarkan penjabaran aspek-aspek yang digunakan sebagai dasar dalam menggolongkan suatu perjanjian kedalam bentuk ataupun menunjukkan bahwa ASEAN Cross Border Insolvency Regulation lebih mengarah kepada bentuk perjanjian Keuntungan yang dalam menerapkan bentuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Kenneth W. Abbott, sebagaimana dikutip dalam Fuat Albayumi, dapat berupa tetap tegaknya kedaulatan negara, mudah dan lebih mudahnya menghadapi perbedaan dan perubahan, serta lebih mudah beradaptasi dalam perubahan norma (Fuat Albayumi, 2012: 9). ASEAN terdiri atas negara-negara yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara, serta menganut prinsip teritorialitas. Hal ini dapat dilihat sejak awal pembentukan ASEAN Charter yang yang mana prinsip dasar pertamanya menegaskan bahwa ASEAN menghargai kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, identitas nasional, dan persamaan hak yang dimiliki oleh semua anggotanya (Fuat Albayumi, 2012: 9). Hal ini pula yang menjadikan pembentukan pengaturan yang bersifat lintas batas di kawasan ASEAN masih mengalami kendala. sebagai model yang dapat diterapkan dalam ASEAN Cross Border Insolvency Regulation yang merupakan model yang tepat apabila dikaitkan dengan masalah kedaulatan negara-negara anggota ASEAN. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation yang dirancang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan kepailitan lintas batas dalam instrumen hukum nasional suatu negara tanpa melakukan perubahan hukum negara yang bersangkutan, serta memberikan kesempatan bagi negara pengadopsi untuk melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan, menjadikan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai dapat menjamin tetap tegaknya kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai suatu ketentuan hukum kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang tidak memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan dari negara asing sesama anggota ASEAN. ASEAN Cross Border Insolvency Regulation berupa yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip umum sebagai acuan dalam menangani permasalahan kepailitan lintas batas oleh seluruh negara anggota ASEAN, dirancang untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengaturan kepailitan lintas batas dalam instrumen hukum nasional suatu negara tanpa melakukan perubahan hukum negara yang bersangkutan. Kehadiran sebuah pengaturan hukum sebagai solusi dari permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN sangat diharapkan untuk dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat mengurangi ketidakpastian dalam perkara kepailitan lintas batas, demi kelancaran transaksi bisnis internasional. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi negara pengadopsi untuk melakukan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip umum yang dijadikan acuan, menjadikan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai dapat menjamin tetap tegaknya kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN.

### **Saran**

Negara-negara anggota ASEAN perlu untuk segera mewujudkan pembentukan ASEAN Cross Border Insolvency Regulation sebagai solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan lintas batas di kawasan ASEAN, mengingat keberadaan pengaturan kepailitan lintas batas yang semakin dibutuhkan di tingkat regional ASEAN.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Daniel Suryana, 2007, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia, Pustaka Sastra, Bandung

Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi

Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sunaryati Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1976.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Graffiti, Jakarta

Syamsudin M. Sinaga. 2012. Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa.

Ricardo Simanjuntak. 2012. “Aspek-Aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan dengan Kewenangan Kurator untuk Pengurusan dan Pemberesan HartaPailit dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Indonesia”. Bandung: Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UniversitasPadjadjaran.

Siswandri. 2011. “Peran ASEAN Economic Community (AEC) terhadap Kebijakan Liberalisasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia)”. Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.